



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2025-2026

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa rencana pemenuhan pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 21 ayat (2) huruf a, diperlukan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan dalam bentuk peraturan Bupati/Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Samarinda Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2026

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Tim Penerapan SPM adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi penerapan SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Rencana Aksi Penerapan SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

## BAB III PENERAPAN SPM

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pelayanan kesehatan balita;
  - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
  - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
  - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV  
KOORDINASI PENERAPAN SPM

## Pasal 6

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab : Wali Kota;
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  - e. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
    2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    3. Kepala Inspektorat;
    4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
    5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    6. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;

- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk membantu Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan.

### BAB V RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

#### Pasal 9

- (1) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar ditetapkan untuk kurun waktu, target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Target dan capaian jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Target dan capaian jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah, Pencapaian SPM, Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan SPM
  - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM
  - d. BAB IV : Kebijakan Nasional Pencapaian SPM dan Tim Penerapan SPM SPM
  - e. BAB V : Rencana Aksi Pencapaian SPM
  - f. BAB VI : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Implementasi Penerapan SPM; dan
  - g. BAB VII : Penutup
- (2) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dibantu oleh Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Bagian Tata Pemerintahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 November 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 6 November 2025  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 610

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
ASRAN YUNISRAN, SH  
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011